

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian empiris sosiologis karena penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Upaya Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima atas PKL yang tidak memiliki izin usaha di Jalan Colombo Kabupaten Sleman.

#### **2. Jenis Data dan Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu sumber hukum dalam penelitian empiris. Penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder.<sup>57</sup>

- a. Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang diperoleh

---

<sup>56</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, 2007, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 109.

<sup>57</sup>*Ibid.*, hlm 111.

langsung melalui wawancara dari pejabat dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman.

- b. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau pemahaman dari berbagai literatur dan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Dalam penelitian ini peneliti juga memahami dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian hukum ini. Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini:<sup>58</sup>

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

---

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm 112

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa hasil penelitian terdahulu, literatur yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis, jurnal ilmiah, dan berita dari internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon, dan lain-lain.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

#### 4. Narasumber dan Responden

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat dan jawaban atas objek yang diteliti.<sup>59</sup> Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pembinaan dan Operasional Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Sleman dan Kepala Seksi Operasional Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kabupaten Sleman.

Responden adalah seseorang yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Jalan Colombo Kabupaten Sleman. Responden dalam penelitian ini adalah 2 Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Jalan Colombo Kabupaten Sleman.

#### 5. Tehnik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini dimana selain pengolahan data sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian empiris, peneliti harus memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari narasumber. Harus ada kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi dan relevansinya bagi penelitian. Disamping itu harus ada hubungan antara data primer dengan data sekunder dan diantara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah dengan cara *random sampling*. *Random sampling* adalah pengambilan sampel secara acak. Dimana *random sampling* dilakukan secara acak untuk mendapatkan data dari responden.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

## **6. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman.

## **7. Analisis Data**

Analisis data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif<sup>60</sup>, yaitu dengan cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan ialah metode berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

---

<sup>60</sup> *Ibid* hlm. 130